



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IX /2017

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SANGGAU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 tentang tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 11/PK.01-BA/6103/KPU-KAB/IX/2017 tanggal 10 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

- KEDUA : Menetapkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai dasar penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan adalah sebanyak 314.497 (tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 sejumlah 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA yaitu 26.733 (dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) pendukung.
- KEEMPAT : Dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau, yaitu minimal di 8 (delapan) kecamatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd.

SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

ANDI HASANUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IX /2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNY/

BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU

TAHUN 2018

JUMLAH PEMILIH YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU KABUPATEN SANGGAU

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		TOTAL	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Balai	10.003	9.072	19.075	
2	Beduai	4.298	4.140	8.438	
3	Bonti	8.504	7.818	16.322	
4	Entikong	5.516	5.175	10.691	
5	Jangkang	10.527	9.300	19.827	
6	Kapuas	29.687	29.412	59.099	
7	Kembayan	10.294	9.809	20.103	
8	Meliau	17.840	16.036	33.876	
9	Mukok	7.081	6.819	13.900	
10	Noyan	4.098	6.819	7.505	
11	Parindu	12.841	12.230	25.071	
12	Sekayam	11.826	10.760	22.969	
13	Tayan Hilir	11.926	11.043	22.969	
14	Tayan Hulu	12.290	11.470	23.760	
15	Toba	6.011	5.264	11.275	
TOTAL		172.742	151.755	314.497	

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU



ANDI HASANUDDIN